

PAD Kurang Optimal, Sekdaprov Kalsel Ingatkan Evaluasi 4 BUMD



suaraindonesia.com

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Harris Makkie, meminta empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemprov seperti Bank Kalsel, Jamkrida Kalsel, Askrida, dan PT Bangun Banua untuk mengoptimalkan kinerja bisnis agar dividen yang diterima ke kas daerah semakin meningkat.

Diuraikannya, dari hasil Rapat Intern pada Biro Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah, menunjukkan ada angka pergerakan dividen yang masuk penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang mulai nampak.

Mengacu data yang ada di Biro Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah Setdaprov Kalsel, Bank Kalsel sudah menyodorkan dividen¹ sebesar Rp 20.290.068.766. Untuk PT Jamkrida Kalsel sebanyak Rp. 239.425.953.

Sementara untuk PT Askrida sudah memberi dividen sebesar Rp. 350.497.740, dan PT Bangun Banua dengan nilai dividen sebanyak Rp 828.276.527,-. Data ini diambil dari hasil dividen yang diterima Pemprov Kalsel hingga 5 September 2019.

Melalui evaluasi, Abdul Haris menegaskan pemerintah daerah tidak akan membiarkan investasi yang ditanam melalui perusahaan-perusahaan daerah hanya memberi beban

psikologis dan beban anggaran kepada Pemprov Kalsel. Sebaliknya, ia berharap BUMD yang dimiliki pemprov dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) lebih baik lagi.

Sebagai peringatan, Abdul Haris berkata Pemprov Kalsel bisa saja meminta perombakan direksi BUMD jika kinerja bisnis perusahaan tidak maksimal.

Sumber Berita:

banjarmasin.tribunnews.com, *Pemprov Kalsel Evaluasi BUMD, Mengejutkan Deviden 2 BUMD Ini Sempat Nol Rupiah* (<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/09/06/pemprov-kalsel-evaluasi-bumdvmengejutkan-deviden-2-bumd-ini-sempat-nol-rupiah?page=2>), Jumat, 6 September 2019.

kumbaran.com, *PAD Kurang Optimal, Sekdaprov Kalsel Ingatkan Evaluasi 4 BUMD* (<https://kumbaran.com/banjarhits/pad-kurang-optimal-sekdaprov-kalsel-ingatan-evaluasi-4-bumd-1roRKpIXvup>), Jumat, 6 September 2019.

Catatan Berita:

- ❖ Badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- ❖ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD. Selain dari pada itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Peraturan Pemerintah ini perlu disusun untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD.
- ❖ Hal-hal terkait BUMD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, Restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan Privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD,

kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD.

¹ dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemilik saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.